

**SKRIPSI**

**PRAKTIK JUAL BELI BERAS CAMPURAN MENURUT HUKUM  
EKONOMI SYARIAH DI PASAR WELIT KECAMATAN  
TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Oleh :  
**AGUNG AJI SAPUTRA**  
NPM. 1502090053



**Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah**  
**Fakultas : Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1441 H/2020 M**

**PRAKTIK JUAL BELI BERAS CAMPURAN MENURUT HUKUM  
EKONOMI SYARIAH DI PASAR WELIT KECAMATAN TRIMURJO  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:  
**AGUNG AJI SAPUTRA**  
NPM. 1502090053

Pembimbing I : Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H.  
Pembimbing II : Nurhidayati, M.H.

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1441 H /2020 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
 Saudara Agung Aji Saputra**

Kepada Yth.  
 Dekan Fakultas Syariah  
 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
 Di \_\_\_\_\_  
 Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Agung Aji Saputra**  
 NPM : 1502090053  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul : **PRAKTIK JUAL BELI BERAS CAMPURAN MENURUT  
 HUKUM EKONOMI SYARIAH DI PASAR WELIT  
 KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG  
 TENGAH**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Juni 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.**  
 NIP. 19740904 200003 2 002



**Nurhidayati, M.H.**  
 NIP. 19761109 200912 2 001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PRAKTIK JUAL BELI BERAS CAMPURAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH DI PASAR WELIT KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Nama : **Agung Aji Saputra**  
NPM : 1502090053  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Juni 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H.**  
NIP. 19740904 200003 2 002



**Nurhidayati, M.H**  
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : 0744 / IV. 28. 2 / D / PP. 60. 9 / 107 / 2020

Skripsi dengan judul PRAKTIK JUAL BELI BERAS CAMPURAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH DI PASAR WELIT KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH. Disusun oleh Agung Aji Saputra NPM. 1502090053, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Syariah pada hari/tanggal : Rabu / 01 Juli 2020.

**TIM MUNAQOSYAH**

Ketua / Moderator : Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H.

Penguji I : Nawa Angkasa, S.H.,M.A.

Penguji II : Nurhidayati, M.H.

Sekretaris : Siti Mustaghfiroh, M.Phil

(*[Signature]*)  
 (.....)  
 (.....)  
 (.....)  
 (.....)



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

**Husnu Fatarib, Ph.D.**  
NIP.19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

### **PRAKTIK JUAL BELI BERAS CAMPURAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH DI PASAR WELIT KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**Oleh:  
Agung Aji Saputra**

Jual beli menurut fiqh adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan laba dalam jumlah tertentu. Menurut konteks syariah, jual beli adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Beras merupakan makanan pokok masyarakat. Beras adalah padi yang terkelupas kulitnya yang menjadi nasi setelah ditanak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli beras campuran menurut Hukum Ekonomi Syariah di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara (*interview*) terhadap penjual dan konsumen beras di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Dokumentasi yang digunakan berupa dokumen yang berasal dari dokumentasi Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta yang khusus dan konkret tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli beras campuran di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dapat ditarik kesimpulan bahwa beras campuran adalah beras kualitas super dicampur dengan beras kualitas buruk, sehingga mendapatkan beras dengan kualitas yang layak jual. Secara fisik beras campuran tidak jauh berbeda penampilannya dengan beras berkualitas pada umumnya. Di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo, pada praktiknya para penjual beras berbuat curang yakni dengan mencampur beras berkualitas super dengan beras kualitas buruk, menjual beras campuran tersebut dengan harga tinggi, setara dengan harga beras super pada umumnya sehingga para pedagang mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli beras campuran haram dilakukan karena mengandung penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Penipuan yang berupa *tadlis* kualitas dalam jual beli beras campuran adalah termasuk yang memudharatkan orang lain atau masyarakat secara umum. Oleh karena itu semua bentuk *tadlis* (penipuan) dikategorikan memakan harta milik orang lain secara batil dan dzalim, maka hukumnya haram.

**ORISINALITAS PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Aji Saputra

NPM : 1502090053

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2020  
Yang menyatakan



Agung Aji Saputra  
NPM. 1502090053

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>1</sup>

(Q.S. An Nissa’ : 29)

---

<sup>1</sup> Q.S. An Nissa’ (4) : 29

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya dan ucapan *Alhamdulillahirobbil'alamin*, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Ngadeno dan Ibu Ambaryati, S.Pd yang telah mengasuh, membimbing, mendidik dan membesarkanku serta senantiasa mendo'akan ku demi keberhasilanku.
2. Adikku Anissa Dwi Saputri dan Alfin Tri Saputra yang ikut memotivasi dan mendo'akan keberhasilanku.
3. Dosen Pembimbing Ibu Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H. Selaku Pembimbing I, dan Ibu Nurhidayati, M.H. selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan inayah-Nya serta membrikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya hingga yang setulus-tulusnya. Tanpa mengecilkan arti bantuan dan partisipasi pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Sainul, S.H.,M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H, selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan guna terselesaikannya skripsi ini.
5. Ibu Nurhidayati, M.H, selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Nawa Angkasa, S.H.,M.A, selaku penguji I dalam sidang munaqosyah yang telah memberikan arahan guna terselesaikannya skripsi ini.

7. Ibu Siti Mustaghfiroh, M.Phil, selaku sekretaris dalam sidang munaqosyah yang telah meluangkan waktunya.
8. Siswanto, Triani, Asih, Surtini, Prihatun, dan Sri Lestari selaku Pedagang dan pembeli beras di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo yang telah memberikan banyak informasi terkait praktik jual beli beras campuran.
9. Seluruh Dosen yang telah membimbing hingga terselesaikannya studi ini.
10. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb*

Metro, 07 Juli 2020  
Peneliti,



Agung Aji Saputra  
NPM. 1502090053

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan.....	5
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual Beli.....	9
1. Pengertian Jual Beli .....	9
2. Hukum Jual Beli .....	12
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	15
4. Tujuan Jual Beli.....	18

B. Beras Campuran .....	20
1. Pengertian Beras Campuran .....	20
2. Jenis Beras .....	22
3. Kualitas Beras.....	23

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Dan Sifat Penelitian .....	27
B. Sumber Data .....	28
C. Teknik Pengumpulan Data .....	29
D. Teknik Analisis Data .....	32

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah .....	34
B. Praktik Jual Beli Beras Campuran di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.....	37
C. Analisis Jual Beli Beras Campuran di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Menurut Hukum Ekonomi Syariah ..	43

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Out Line
3. APD
4. Surat Pra Survey
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kecukupan pangan bagi masyarakat Indonesia merupakan hak asasi yang harus dipenuhi dan dilakukan dengan baik dan tepat sasaran. Pemerintah selaku penyelenggara Negara yang memiliki tanggung jawab untuk pemenuhan segala kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Beras merupakan komoditas pangan utama masyarakat Indonesia, hampir seluruh penduduk di Negara ini mengkonsumsi beras setiap harinya. Hal ini menyebabkan komoditas beras memiliki nilai yang sangat strategis, selain karena menguasai hajat hidup orang banyak menjadi parameter stabilitas ekonomi dan sosial Negara.

Dengan meningkatnya konsumsi beras maka masyarakat mempunyai cara tersendiri untuk mengkonsumsi beras. Beberapa masyarakat menanam sendiri di sawah, ada juga masyarakat yang menyewa sawah orang lain untuk ditanami padi agar mereka dapat memanennya sendiri namun ada beberapa masyarakat yang tidak mempunyai sawah sehingga hanya dapat membeli di agen atau toko kecil yang menyediakan beras.

Jual beli merupakan transaksi digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan transaksi yang dilakukan antara pihak penjual yang mempunyai barang atau jasa serta pihak pembeli yang membutuhkan barang dan/atau jasa. Jual beli

menurut fiqh adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan laba dalam jumlah tertentu.<sup>2</sup>

Menurut konteks syariah, jual beli adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.<sup>3</sup> Jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat.

Jual beli merupakan transaksi digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan transaksi yang dilakukan antara pihak penjual yang mempunyai barang atau jasa serta pihak pembeli yang membutuhkan barang dan/atau jasa. Jual beli dilakukan oleh pedagang dan pembeli, oleh karena itu seorang pedagang tentunya harus menerapkan etika dalam berbisnis. Etika bisnis bertugas melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman atau cara pandangan baru, yakni bahwa bisnis tidak terpisah dari etika. Etika dibutuhkan dalam bisnis ketika manusia mulai menyadari bahwa dibidang bisnis justru telah menyebabkan manusia semakin tersisih dari nilai-nilai kemanusiaan dan mendorong munculnya egoisme dan praktek monopoli sifat ingin menguasai apa saja tanpa pernah merasa puas.

---

<sup>2</sup> Nurul Huda Dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h.80

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani ,2001), h 101

Pedagang beras dituntut untuk jujur dalam menawarkan beras kepada pembeli dan calon pembeli agar mereka benar-benar mengetahui harga beras sesuai dengan kualitasnya. ketidakjujuran adalah bentuk kecurangan yang paling jelek.

Peneliti mengadakan pra survey di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah bahwasannya terdapat perbedaan harga jenis beras beras yang kualitas baik, Harga beras super 1Kg adalah Rp 14.000/Kg, harga beras super II Rp 13.000/Kg, harga beras kualitas medium I Rp 12.00/Kg dan kualitas medium II Rp 10.000 sampai dengan Rp 11.000/Kg. selain itu terdapat beras yang sering dijual oleh masyarakat yaitu beras rastra yang diberikan oleh masyarakat lemah atau lapisan bawah yang mempunyai kategori beras medium. Beras ini dijual dengan harga yang relatif murah dengan mendapat subsidi sebesar Rp 5.000 per kilogram. (Rastra) atau beras sejahtera merupakan subsidi pangan pokok dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin dan sejahtera.<sup>4</sup>

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada pedagang beras bahwasannya pedagang menawarkan beras kepada pembeli dan calon pembeli dengan harga yang murah sampai yang mahal. Beberapa pembeli dapat membeli beras sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, selain itu

---

<sup>4</sup> Hasil Pra Survey di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, diakses pada tanggal 20 September 2019, pukul 12.45 WIB.

pembeli teliti dalam memilih kualitas beras karena pembeli mengetahui manfaat mengkonsumsi beras yang berkualitas baik.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dengan adanya transaksi jual beli beras. Pedagang dapat menjelaskan perbedaan beras yang kualitas baik dan beras yang kualitas buruk kemudian pembeli harus benar-benar teliti dalam memilih beras. Ketika pedagang memilih beras sesuai dengan kemampuan membelinya maka pembeli akan menuntut manfaat dari beras tersebut. Jual beli beras adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam pedagang dan pembeli kemudian pembeli memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan barang atau tukar menukar barang dapat dikatakan barter untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli telah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah SAW, pada prinsipnya Rasulullah mengajarkan agar pelaksanaan jual beli tidak ada pihak yang dirugikan baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli, seperti halnya jual beli gharar yang didalamnya mengandung unsur spekulasi yang merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan latar belakang di atas, bahwasannya distribusi dalam hukum ekonomi syariah yang syarat akan nilai keadilan, moral dan norma. Penelitian ini untuk mencari konsep distribusi hukum ekonomi syariah yang dapat diaplikasikan dalam pendistribusian beras rastra. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang Praktek Jual Beli Beras Campuran Menurut Hukum Ekonomi Syariah di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

---

<sup>5</sup> Wawancara Kepada Walyono selaku pedagang beras di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, diakses pada tanggal 20 September 2019, pukul 14.05 WIB.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka pertanyaan penelitian dalam Skripsi ini adalah Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Beras Campuran di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Beras Campuran Menurut Hukum Ekonomi Syariah di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan jual beli beras dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan faktor apa saja yang mendukung terjadinya jual beli beras.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang pelaksanaan jual beli beras dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah..

## **D. Penelitian Relevan**

Penulisan Proposal skripsi ini peneliti menemukan beberapa skripsi yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi penulis, sebagai berikut:

1. Skripsi Nur Rohmah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran (Studi Kasus di Desa Sumberejo Kecamatan Mraggen Kabupaten Demak)*” Hasil penelitian terhadap praktek jual beli beras campuran menunjukkan agar semua beras laku terjual serta keinginan penjual mendapatkan keuntungan yang besar maka penjual mencampurkan beras yang berkualitas baik dan kualitas jelek. Maka hal tersebut dapat dikatakan haram karena terdapat penipuan yang melibatkan penjual kepada pembeli. Oleh karena itu masyarakat harus berhati-hati dan teliti dalam membeli beras. <sup>6</sup>
2. Skripsi Mubarak yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Oplosan (Studi Kasus di Desa Penaruban Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga)*”, hasil penelitian dalam praktik jual beli beras oplosan di Desa Penaruban ada dua macam yaitu secara golongan dan eceran. Jual beli yang dilakukan secara golongan sah menurut hukum Islam karena kedua belah pihak saling mengetahui dan secara terang-terangan diawal perjanjian tentang objek dari jual tersebut. Jual beli secara eceran menurut hukum Islam tidak sah, hal ini dikarenakan kedua belah pihak tidak saling terang-terangan dan mengandung unsur gharar yaitu ketidakpastian tentang sifat dan objek akad dari barang yang dijual.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Nur Rohmah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran (Studi Kasus di Desa Sumberejo Kecamatan Mraggen Kabupaten Demak)*” Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalah, UIN Walisongo, 2015.

<sup>7</sup> Mubarak “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Oplosan (Studi Kasus di Desa Penaruban Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga)*”, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

3. Ilma Pratiwi Nur Amalia yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Bersubsidi di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto*”, Hasil penelitian menyimpulkan bahwa petugas pendistribusian raskin dalam sistem jual beli beras yang bersubsidi (raskin) telah melakukan pemerataan raskin yang tidak adil dan mengandung unsur zalim. Hal ini dikarenakan petugas tidak mempertimbangkan proporsi warganya yang berhak mendapatkan bantuan raskin berdasarkan perbedaan klasifikasi yang adil dan disyariatkan sehingga tidak tepat sasaran sesuai dengan peraturan raskin yang telah ditetapkan pemerintah pusat, akibatnya tidak terciptanya keadilan dalam distribusi. Sekalipun dalam Islam melarang mendistribusikan suatu harta menumpuk pada satu kelompok tertentu.<sup>8</sup>
4. Siska Restiana yang berjudul “*Distribusi Raskin Yang Tidak Tepat Sasaran Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Lampung Tengah)*”, hasil penelitian tidak tepatnya sasaran program distribusi raskin untuk masyarakat miskin, kurang jelasnya prosedur tentang masyarakat yang berhak menerima raskin sehingga banyak masyarakat yang ikut serta dalam penerimaan raskin yang tidak tergolong pada kriteria masyarakat miskin dan pelaksanaan distribusi raskin tidak sesuai dengan tujuan yang terdapat pada pedoman umum raskin. Penyimpangan yang sering terjadi yaitu tidak

---

<sup>8</sup> Ilma Pratiwi Nur Amalia “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Bersubsidi di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto*”, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Islam 2012.

tepatnya waktu pendistribusian raskin serta jumlah beras yang diperoleh rumah tangga miskin sehingga menimbulkan hambatan dalam proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat miskin serta program pendistribusian raskin yang efektif sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama pada kalangan masyarakat miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok baik kebutuhan pangan, sandang, ataupun papan.<sup>9</sup>

Berdasarkan penelusuran pustaka yang penyusun lakukan, bahwasannya tidak terdapat persamaan dalam penelitian karna peneliti membahas tentang Praktek Jual Beli Beras Campuran Menurut Hukum Ekonomi Syariah di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dan masing-masing skripsi di atas membahas tentang distribusi dan jual beli bahan pokok secara umum maupun hukum Islam sebagai bahan acuan penelitian yang peneliti lakukan.

---

<sup>9</sup> Siska Restiana “*Distribusi Raskin Yang Tidak Tepat Sasaran Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Lampung Tengah)*,” Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, Program Studi Ekonomi Islam dan Ekonomi Islam, 2015.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Jual Beli**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Secara terminologi jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).<sup>10</sup> Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli.<sup>11</sup> Pendapat lain mengatakan bahwa jual beli merupakan akad tradisional Islam yang keberadaannya dianjurkan dalam Islam.<sup>12</sup> Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “ jual dan beli, yang artinya kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan kata beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu yang satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka terjadilah hukum jual beli.<sup>13</sup>

Jual beli merupakan transaksi digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan

---

<sup>10</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 243.

<sup>11</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), 135.

<sup>12</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksadana Syariah di Indonesia* (Bandung : Refika Aditama, 2008), 20.

<sup>13</sup> Suhrawadi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 128.

transaksi yang dilakukan antara pihak penjual yang mempunyai barang atau jasa serta pihak pembeli yang membutuhkan barang dan/atau jasa.

Jual beli menurut fiqh adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan laba dalam jumlah tertentu.<sup>14</sup> Menurut konteks syariah, jual beli adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.<sup>15</sup> Jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat dengan cara memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan barang atau tukar menukar barang dapat dikatakan barter untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli telah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah SAW, pada prinsipnya Rasulullah mengajarkan agar pelaksanaan jual beli tidak ada pihak yang dirugikan baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli, seperti halnya jual beli gharar yang didalamnya mengandung unsur spekulasi yang merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat dengan cara

---

<sup>14</sup> Nurul Huda Dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 80

<sup>15</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 101

memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan barang atau tukar menukar barang dapat dikatakan barter untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli sebagai sarana mendapatkan barang dengan mudah, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang yang dia butuhkan pada penjual. Tentu saja dengan nilai yang telah disepakati kedua belah pihak.

Jual beli bisa diklasifikasikan menjadi jual beli yang benar (*shahih*), jual beli yang batil (*bathil*)<sup>16</sup> dan jual beli yang rusak (*fasid*), yaitu jual beli *shahih* dimaknai dengan jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukun akad. Adapun jual beli yang tidak benar (*ghayr shahih*) adalah jual beli yang tidak terpenuhi syarat dan rukun akadnya. Termasuk dalam bahasan jual beli yang tidak benar adalah jual beli yang batil (*al-bay' al-bathil*) dan jual beli yang rusak (*al-bay' al-fasid*).<sup>17</sup>

Jual beli sebelumnya telah ada dan dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW. Pada prinsipnya Rasulullah mengajarkan agar dalam pelaksanaan jual beli tidak ada pihak yang dirugikan baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli, seperti halnya jual beli garar yang didalamnya mengandung unsur spekulasi yang akan merugikan salah satu pihak. Jual beli sebagai sarana mendapatkan barang dengan mudah, barang yang diinginkan dan dibutuhkan oleh seseorang, tentu saja dengan nilai yang telah disepakati kedua belah pihak.

Seorang pembeli bisa memesan barang yang diinginkan hal ini disebut *murabahah* permintaan/pesanan pembeli dan berjanji untuk membelikan yang diminta/dipesan oleh pembeli. Namun besarnya keuntungan, harga

---

<sup>16</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), 19

<sup>17</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), 245.

jual, penyerahan barang dan cara pembayaran dalam MPP ini ditentukan atas kesepakatan masing-masing pihak.

- a. Seorang pembeli yang sudah menentukan barang sesuai yang diinginkannya dan memberikan ciri-ciri terhadap barang tersebut kepada perusahaan, kemudian pihak perusahaan menentukan harganya.
- b. Bank/perusahaan mencari barang yang telah dipesan oleh pembeli.
- c. Pihak bank/perusahaan membeli barang dari pemasok/penyedia barang secara tunai sehingga barang tersebut menjadi milik bank.
- d. Pihak bank/perusahaan menentukan harga jual kepada pembeli.
- e. Pembeli harus memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh bank berikut tata cara pembayarannya serta menandatangani akad *murabahah* atas barang yang telah disepakati.

## **2. Hukum Jual Beli**

Transaksi jual beli bisa dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau surat, isyarat dan juga perbuatan. Hukum Islam bertujuan mencapai kemaslahatan bagi semua umat, maka untuk mencapai tujuan tersebut harus menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia dan menghilangkan kemadharatan serta harus dilakukan dengan syarat khusus untuk jual beli yaitu :

- a. Pada dasarnya, segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas atas perkembangan bentuk dan macam-macam kegiatan muamalat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- b. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa adanya unsur paksaan.
- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan madharat dalam hidup masyarakat. Hal ini

memberikan akibat bagi semua bentuk muamalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.

- d. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>18</sup>

Sesuai dengan prinsip-prinsip umum perlindungan konsumen bahwa yang dimaksud konsumen adalah seseorang atau kelompok orang yang membeli suatu produk untuk dipakai sendiri atau tidak untuk dijual kembali.<sup>19</sup> Biasanya konsumen membuat skala prioritas terhadap mana yang dipandang mendesak untuk dipenuhi dan mana yang bisa ditunda.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian di atas tentang konsumen dapat dijelaskan bahwa dalam hukum jual beli pada dasarnya ialah halal atau boleh, artinya setiap orang Islam dalam mencari nafkahnya boleh dengan cara jual beli. Hukum jual beli dapat menjadi wajib apabila dalam mempertahankan hidup ini hanya satu-satunya (yaitu jual beli) yang mungkin dapat dilaksanakan oleh seseorang. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman ! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.*

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), 16

<sup>19</sup> M. Nur Rianro, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung : Alfabeta, 2010), 129

<sup>20</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 2015), 145.

*Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu*<sup>21</sup>. (Q.S An-Nisa 4 : 29)

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa untuk memperoleh rizki tidak boleh dengan cara yang batil, yaitu yang bertentangan dengan hukum Islam dan jual beli harus didasari saling rela-merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Hukum jual beli diperbolehkan apabila antara kedua belah pihak mengetahui barang yang akan di perjual belikan dan sepakat atas keputusan kedua belah pihak.

Apabila riba meningkat maka pekerjaan haram akan merajalela dan kegiatan jual beli tidak akan berkembang. Ada kecenderungan dalam praktek riba yaitu uang atau modal hanya berputar dan menumpuk pada suatu tangan yang memperoleh keuntungan dalam bentuk riba ialah beberapa gelintir orang yang uangnya digunakan untuk mengeksploitasi masyarakat yang terdesak kebutuhan hidup.<sup>22</sup>

Pelaksanaan jual beli hendaknya didasarkan pada transaksi yang saling menguntungkan, tidak ada unsur tipuan, paksaan, serta adanya sikap saling ridha atau suka sama suka dari kedua belah pihak dan apabila unsur tersebut tidak terpenuhi maka jual beli tidak sah. Dalam Islam dilarang mendapatkan keuntungan yang disatu sisi memberatkan pembeli. Islam sangat melarang adanya riba dalam berbagai transaksi, hal ini

---

<sup>21</sup> Q.S An-Nisa 4 : 29

<sup>22</sup> Buchari Alma, *Kewirausahaan unruk Mahasiswa dan Umum* (Bandung : Alfabeta, 2011), 258

dikarenakan antara penjual dan pembeli terdapat faktor keterpaksaan yang menyebabkan kerugian diantara penjual dan pembeli.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam bahasa Arab jual beli disebut *al-ba'I*, yang artinya mengganti, menjual, jual-beli atau tukar menukar sesuatu. Menurut istilah jual beli adalah pertukaran barang antara penjual dan pembeli atas dasar sukarela, dengan satu akad, tanpa suatu paksaan antara kedua belah pihak. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ مَوْعِظَةٍ مِّنْ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."<sup>23</sup>

Jual beli merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam.

Namun tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa orang yang

<sup>23</sup> Q.S Al Baqarah (2): 275.

merugikan satu sama lain. Jual beli dapat dikatakan sah apabila syarat dan rukun jual beli dapat terpenuhi. Rukun dan syarat jual beli sebagai berikut:

- a. Jual beli dengan sistem ijon, yaitu jual beli yang belum jelas barangnya, seperti buah-buahan yang masih muda, padi yang masih hijau yang memungkinkan dapat merugikan orang lain.
- b. Jual beli binatang ternak yang masih dalam kandungan dan belum jelas apakah setelah lahir anak binatang itu hidup atau mati.
- c. Jual beli sperma (air mani) binatang jantan. Adapun meminjamkan binatang jantan untuk dikawinkan dengan binatang betina orang lain tanpa maksud jual beli hal ini sah dan dianjurkan.
- d. Jual beli barang yang belum ada di tangan, maksudnya ialah barang yang dijual itu masih berada di tangan penjual pertama.
- e. Jual beli benda najis, minuman keras, babi, bangkai dan sebagainya.<sup>24</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa rukun jual beli antara lain:

- a. Penjual (*ba'i*)
- b. Pembeli (*musytari*)
- c. Barang/Objek (*mabi'*)
- d. Harga (*tsaman*)
- e. Ijab Qabul (*sighat*).<sup>25</sup>

Untuk memperkuat rukun dalam jual beli bahwasannya dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:

- a. Adanya pihak penjual dan pihak pembeli
- b. Adanya uang dan benda
- c. Adanya lafal.<sup>26</sup>

Jual beli sah tapi terlarang adalah jual beli yang melalaikan dari perkara yang lebih penting dan bermanfaat. Seperti melalaikannya dari ibadah yang wajib atau membuat *madārat* terhadap kewajiban lainnya.

Perkembangan jenis dan bentuk *mu'āmalah* yang dilaksanakan manusia

---

<sup>24</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmad, *Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 142.

<sup>25</sup> Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah dengan Mudah* (Jakarta : Kompas Gramedia Building Book, 2015), 127.

<sup>26</sup> Suhrawadi K.Lubis, *Hukum Ekonomi...*, 129.

sejak dulu sampai saat ini terus berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Dalam transaksi jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling ridha antara kedua belah pihak. Syarat jual beli terdapat tiga macam antara lain:

- a. Pihak yang berakad
- b. Objek jual beli, antara lain:
  - 1) Barangnya ada atau ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang yang akan dijual.
  - 2) Barang yang akan dijual adalah milik sah penjual, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan.
  - 3) Barang yang diperjualbelikan merupakan barang berwujud.
  - 4) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal.
- c. Harga, meliputi:
  - 1) Harga jual yang ditawarkan oleh bank merupakan harga beli ditambah dengan margin keuntungan.
  - 2) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.
  - 3) Sistem pembayaran dan jangka waktu pembayaran disepakati bersama antara penjual dan pembeli.<sup>27</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa adapun syarat sah jual beli sebagai berikut:

- a. Pihak yang berakada:
  - 1) Sama-sama ridha/ikhlas
  - 2) mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli
- b. Barang/objek, yaitu:
  - 1) Barang itu ada meskipun tidak ditempat, namun ada pernyataan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
  - 2) Barang itu milik sah penjual.
  - 3) Barang yang diperjualbelikan harus terwujud.
  - 4) Tidak termasuk kategori yang diharamkan.
  - 5) Barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual.
- c. Harga
  - 1) Harga jual bank adalah harga beli ditambah keuntungan.

---

<sup>27</sup> Ismail, *Perbankan Syariah...*, 138

- 2) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.
  - 3) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.
- d. Pihak Nasabah
- 1) Nasabah harus cakap hukum.
  - 2) Mempunyai kemampuan untuk membayar. <sup>28</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa jual beli diperbolehkan namun harus memenuhi tiga macam yaitu a) dapat dilihat oleh pembeli yaitu ketika seseorang ingin membeli sesuatu kepada orang lain maka si pembeli harus mengetahui barang yang akan dibelinya, b) dapat diketahui keadaan dan sifatnya, artinya pembeli harus mengetahui jenis barang apa yang akan dibeli dan bagaimana keadaannya baik atau buruk kemudian sifat barang tersebut, dan c) suci dan bermanfaat, yaitu barang yang diperjual belikan harus barang yang suci dan bermanfaat bagi si pembeli dan orang lain.

Pada hakikatnya jual beli sangat membantu manusia dalam kelangsungan hidupnya, sesuai dengan kebutuhannya manusia dapat melakukan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam ketika dalam membeli barang yang akan digunakan dari si penjual. Pada prinsipnya dalam pelaksanaan jual beli tidak ada pihak yang dirugikan baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli, seperti halnya jual beli gharar yang didalamnya mengandung unsur spekulasi yang akan merugikan salah satu pihak.

---

<sup>28</sup> Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah..* , 128.

#### 4. Tujuan Jual Beli

Setiap manusia mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi antara lain kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Masyarakat melakukan berbagai transaksi ada maksud dan tujuannya. Jual beli mempunyai tujuan melakukan sebagai berikut:

1. Barang konsumsi seperti rumah, kendaraan/ alat transportasi, alat-alat rumah tangga dan sejenisnya (tidak termasuk renovasi atau proses membangun).
2. Persediaan barang dagangan.
3. Bahan baku atau dan bahan pembantu produksi (tidak termasuk proses produksi).
4. Barang modal seperti pabrik, mesin dan sejenisnya.
5. Asset lain yang tidak bertentangan dengan syariah dan disetujui oleh bank.<sup>29</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa tujuan melakukan jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar keselarasan atau suka sama suka
- c. Masing masing pihak merasa puas. penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangannya dengan puas pula, dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau yang bukan miliknya.
- e. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.<sup>30</sup>

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan.

---

<sup>29</sup> Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah...*,129.

<sup>30</sup> [Http://wordpress.com/tujuan\\_jual\\_beli](http://wordpress.com/tujuan_jual_beli). diakses pada tanggal 26 mei 2016 pukul 10.00

Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia diuntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

## **B. Beras Campuran**

### **1. Pengertian Beras Campuran**

Beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia, hal tersebut menjadikan obyek perdagangan. Pada praktek jual beli banyak penjual yang mencampurkan barang dagangannya agar barang yang dijual dapat laku semua dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Salah satu barang yang dicampurkan adalah beras. Beras adalah padi yang terkelupas kulitnya, yang menjadinasi setelah ditanak.<sup>31</sup> Beras merupakan hasil tumbukan (gilingan) padi, dan telah bersih dari sekam. Dimasak untuk menjadinasi.<sup>32</sup> Beras merupakan bahan makanan pokok sebagian penduduk Indonesia. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk kebutuhan beras pun meningkat. Tingkat konsumsi beras masyarakat Indonesia pada tahun 2014 mencapai 28 juta ton per tahun. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk mengurangi kerawanan pangan. Usaha untuk meningkatkan produksi beras dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 2002), 138

<sup>32</sup> Wildan Yatim, *Kamus Biologi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012) 128.

<sup>33</sup> *Ibid.*

Beras merupakan komoditas pangan utama masyarakat Indonesia, hampir seluruh penduduk di Negara ini mengkonsumsi beras setiap harinya. Hal ini menyebabkan komoditas beras memiliki nilai yang sangat strategis, selain karena menguasai hajat hidup orang banyak menjadi parameter stabilitas ekonomi dan sosial negara. Beras merupakan bahan pokok yang terpenting dalam menu makanan Indonesia. Sebagai makanan pokok, beras memberikan beberapa keuntungan, selain rasanya netral, beras setelah dimasak memberikan volume yang cukup besar dengan kandungan kalori yang cukup tinggi serta dapat memberikan berbagai zat gizi lain yang penting bagi tubuh seperti protein dan beberapa jenis mineral.

Untuk menyatukan persepsi dalam pembahasan tentang pengoplosan beras, maka perlu diberikan pembatasan pengertian tentang “oplos”. Dari berbagai literatur yang ditelusuri, kata Oplos berasal dari Bahasa Belanda,<sup>34</sup> yaitu : “ oplossen” yang berarti “larut”. Di Indonesia istilah “oplos ” sering dikonotasikan sebagai usaha mencampur dengan maksud untuk mengambil keuntungan tanpa mengindahkan kualitas. Mencampur adalah memadupadankan satu benda dengan satu atau beberapa benda lainnya kemudian diolah dan diproses menjadi benda dengan nama yang lain.<sup>35</sup>

Mencampur dalam arti kata “*blending*”, merupakan usaha yang biasa dilakukan di dalam perdagangan, khususnya komoditi pertanian untuk mendapatkan komposisi dan rasa khas maupun kualitas yang diinginkan konsumen, penggilingan besar melakukan *blending* untuk mendapatkan

---

<sup>34</sup> Susi Moeimam, Hein Steinhauer, *Kamus Belanda-Indonesia* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), 65

<sup>35</sup> *Ibid*, 67

kualitas dan harga yang tepat dan memakai merek atau brand tertentu untuk memudahkan pemasarannya. Demikian juga yang dilakukan pedagang besar yang menampung beras dari berbagai daerah, melakukan blending untuk menghasilkan rasa, kualitas dan harga yang tepat bagi konsumen.<sup>36</sup>

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia, sehingga hal tersebut menjadi objek perdagangan. Dengan perdagangan tersebut maka banyak pedagang yang melakukan pencampuran dalam barang yang diperjual belikan. Salah satunya yaitu pencampuran pada jual beli beras. Pedagang melakukan pencampuran beras, pelaku usaha harus tetap berpatokan kepada undang-undang perlindungan konsumen. Apabila pedagang mencampur beras berkualitas medium tiga dengan beras berkualitas medium satu, pedagang harus menjual beras dengan beras kualitas medium dua, jangan lantas menjualnya dengan harga medium satu sehingga kembali mengorbankan konsumen.

## **2. Jenis Beras**

Jenis-jenis beras yang paling banyak ditanam masyarakat Indonesia sebagai berikut:

- a. Beras IR64, yang banyak ditanam di seluruh daerah berasal dari benih unggul asal Indonesia varietas IR64 yang ditanam mampu menghasilkan produksi yang lebih banyak minimal dua kali lipat dari benih daerah setempat (lokal). Kebanyakan para petani lebih suka menanam padi IR64 karena lebih tahan terhadap serangan hama wereng. Mempunyai butiran panjang dengan rasa pulen. Beras IR64 masih tetap mendominasi pasaran.

---

<sup>36</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, 102

- b. Beras IR42 adalah beras dengan biji sedikit lebih pendek dari IR64 dengan rasa pera.
- c. Pandan Wangi merupakan salah satu varietas lokal yang terkenal karena mempunyai aroma khas pandan dan rasa yang enak/pulen. Varietas ini dikenal berasal dari daerah Cianjur dan telah menjadi trade mark Kabupaten Ciajur. Akan tetapi hanya ada 4 kecamatan di Kabupaten Cianjur yang menjadi sentra produksi yakni Cugenang, Cibeber, Warung Kondang dan Cianjur.
- d. Rojolele berbiji bulat besar agak panjang dengan bintik putih ditengah, rasa pulen.<sup>37</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa salah satu jenis beras yang akan dikonsumsi oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia adalah beras. Bahan makanan ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Hampir setiap hari, semua orang mengolah bahan makanan ini. Kandungan berbagai macam nutrisi di dalamnya menyimpan manfaat sehat untuk tubuh.

### 3. Kualitas Beras

Kualitas terbagi menjadi dua yaitu beras premium dan medium sebagai berikut:

- a. Ciri Fisik, Beras medium memiliki warna sedikit kusam dibanding beras premium yang lebih putih. Walaupun terkadang beras medium tampak putih namun jika dibandingkan dengan seksama dengan beras premium masih akan terlihat lebih kusam dan masih terlihat perbedaannya.
- b. Beras Patah (Menir), Dalam satu kemasan beras kita bisa melihat ada beras yang utuh dan beras yang tidak utuh atau patah. Untuk beras medium tingkat beras patahnya 10 % atau lebih. Dan untuk beras

---

<sup>37</sup> Yasa Boga, *Nasi Komplit: Cepat Saji, Mengenyangkan, Istimewa Resep Praktis dan Lezat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 10

premium prosentase beras patah adalah kurang dari 10%. Ketika setelah dimasak, karena beras premium beras patahnya sedikit maka terlihat lebih menarik saat akan dikonsumsi.

- c. Kandungan gabah dan kotoran, Dengan teknologi pemrosesan beras yang semakin baik dari waktu ke waktu, gabah atau kotoran yang terdapat dalam beras sudah banyak jauh berkurang. Namun ada kalanya masih ditemukan sedikit gabah, batu, atau kotoran dalam beras medium. Beras premium relatif jarang sekali terdapat kotoran dalam beras.
- d. Tampilan Nasi, Beras premium ketika dimasak dan matang terlihat lebih putih, bersih, dan mengeluarkan aroma lebih wangi dan rasa lebih nikmat dibandingkan dengan beras medium.
- e. Kadar Air, Kadar air dalam beras premium atau medium ini perlu dipahami karena akan menentukan air yang digunakan untuk memasak beras. Beras premium memiliki kadar air yang lebih tinggi sehingga ketika dimasak menggunakan air lebih sedikit daripada beras medium. Biasanya kebingungan terjadi ketika menggunakan beras medium lalu beralih mencoba menggunakan beras premium. Takaran air yang digunakan tidak diubah. Hasilnya beras premium yang dimasak akan menjadi lembek.

- f. Harga Beras, Dalam segi harga, pemerintah mematok untuk beras premium adalah maksimal Rp 12.800 yang tertera pada kemasan beras. Dan untuk beras medium antara Rp 8000 s.d Rp 9000.<sup>38</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa jenis dan kualitas beras terbagi menjadi beberapa dua yaitu medium dan premium. Beras premium memiliki nilai ekonomi dan kualitas yang lebih baik dibandingkan beras medium. Beras premium yang ditangani BULOG merupakan beras kualitas tinggi yang berasal dari dalam negeri (DN) dan luar negeri (LN). Beras medium adalah beras yang mempunyai kualitas rendah, mempunyai warna yang agak kekuningan. Berdasarkan jenis kualitas beras tersebut maka masyarakat memenuhi kebutuhan akan konsumsi beras dengan berdasarkan kemampuannya.

Peneliti dapat jelaskan bahwa perbedaan beras premium dan medium antara lain:

- a. Pertama, dari ciri fisik yaitu warnanya, beras medium memiliki warna yang lebih kusam dibandingkan beras premium. Tetap berwarna putih layaknya beras, tapi tidak secermelang beras premium. Jika dilihat sekilas atau tidak ada pembandingnya, warna beras medium seolah sama dengan beras lain. Tapi, jika diperhatikan dengan saksama dan dijejerkan dengan beras premium maka akan nampak bedanya.
- b. Kedua, dari adanya butiran-butiran yang patah atau tidak utuh yang ada di dalam beras. Kadang disebut beras broken. Beras medium memiliki

---

<sup>38</sup> Suriani, Diana Sapha, dan Cut Zakia Rizki, *Dinamika Konsumsi Beras Bersubsidi : Analisis Beras Miskin (Raskin) di Provinsi Aceh* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2016), 24

beras patah yang lebih banyak, di atas 10%. Beras premium memiliki tingkat kepatahan yang sangat sedikit, di bawah 10%. Karena bentuknya yang nyaris sempurna tanpa patahan, membuat penampilan beras premium lebih menarik saat disajikan.

- c. Ketiga, kandungan kotoran seperti gabah atau batu yang ada di dalam beras. Pada zaman dulu, seringkali sebelum dimasak, beras dibersihkan dulu dengan dituang di nampan yang terbuat dari anyaman bambu. Tujuannya adalah untuk mencari gabah atau batu yang tertinggal di beras agar saat dimasak nanti tidak masuk ke mulut.
- d. Keempat, ketika sudah menjadi nasi, beras premium menghasilkan nasi yang lebih pulen, bersih, aroma harum, dan rasa yang nikmat dibandingkan dengan beras medium. Selain itu, beras premium memiliki kadar air yang lebih sedikit jadi tidak lembek jika dimasak.
- e. Harga beras medium bisa ditemui mulai dari Rp. 8.000 hingga Rp. 9.000 per kilo gram. Untuk beras premium dijual dengan harga Rp. 9.500 – P. 13.500 per kilo gram.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengungkap fenomena atau kejadian dengan cara menjelaskan, memaparkan/atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomer/angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang melibatkan analisis data atau informasi yang aslinya bersifat deskriptif dan tidak secara langsung dapat dikuantifikasikan.<sup>39</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.<sup>40</sup>

Alasan penggunaan metode penelitian kualitatif dikarenakan permasalahan yang diteliti bersifat kompleks, dan dinamis, sehingga sulit dilakukan apabila menggunakan metode penelitian kuantitatif yang menekankan pada penggunaan bahasa numerik. Permasalahan yang diteliti dikatakan dinamis dan kompleks, karena obyek yang diteliti adalah Praktek Jual Beli Beras Campuran Menurut Hukum Ekonomi Syariah di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, di mana pelaksanaannya dipengaruhi dengan berbagai faktor, baik dari penyelenggara distributor, penjual, pembeli maupun dari materi yang diberikan.

---

<sup>39</sup> Indrawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2018) h.2

<sup>40</sup> Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2015), h.13

Penelitian ini bersifat deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.<sup>41</sup> Penelitian deskriptif mempunyai beberapa jenis, yaitu “studi kasus, survey, penelitian pengembangan (*developmental study*), penelitian lanjutan (*follow up study*), analisis dokumen (*content analysis/hermeneutika*), analisis kecenderungan (*trend analysis*) dan penelitian korelasi.<sup>42</sup> Penelitian deskriptif jenis studi kasus adalah penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas.<sup>43</sup> Dalam konteks penelitian ini, maka subyek penelitian adalah masyarakat di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

## B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh.<sup>44</sup> Sumber data itu adalah mereka yang disebut narasumber, informan, partisipan, teman, guru dalam penelitian.<sup>45</sup> Sumber data dapat diperoleh berdasarkan dari dua sumber yaitu:

1. Sumber Data adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>46</sup> Sumber primer adalah sumber informasi yang berasal dari orang yang bersangkutan. Sumber primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu:

---

<sup>41</sup> Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya, 2000), h. 6.

<sup>42</sup> Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), cet ke-2, h. 137

<sup>43</sup> Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), cet ke-7 h. 57

<sup>44</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014), h.73.

<sup>45</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2018), h.67.

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 225

- a. Siswanto, Triani dan Asih Pedagang beras di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Masyarakat.
  - b. Surtini, Prihatun, dan Sri Lestari pembeli beras di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
2. Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>47</sup> Adapun sumber sekunder yang berasal dari sumber literatur adalah buku-buku fiqih yang dapat dijadikan acuan teoretik sebagai berikut:
- a. Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksadana Syariah di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2008.
  - b. Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009.
  - c. Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta : Andi Ofset, 2015
  - d. Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.
  - e. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani ,2001.
  - f. Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Ghalia Indonesia: Bogor, 2004.
  - g. Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001.
  - h. Nurul Huda Dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan

---

<sup>47</sup> *Ibid*

mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participican observation*), wawancara mendalam (*in dept interview*) dan dokumentasi.<sup>48</sup> Mencermati uraian di atas, maka metode pengumpulan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan wawancara mendalam.

### 1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.<sup>49</sup>

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur pelaksanaan wawancara ini lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya.<sup>50</sup> Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan .

---

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 63

<sup>49</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, h.193.

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 225

Jenis wawancara dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci.
- b. Wawancara tidak terstruktur yaitu dalam wawancara serupa ini tidak dipersiapkan daftar pertanyaan sebelumnya dan boleh menanyakan apa saja yang dianggapnya perlu dalam situasi wawancara itu, Pertanyaan tidak diajukan dalam urutan yang sama, bahkan pertanyaannya pun tak selalu sama. Namun ada baiknya bila pewawancara sebagai pegangan mencatat pokok-pokok penting yang akan dibicarakan sesuai dengan tujuan wawancara.<sup>51</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. Kegunaan metode wawancara untuk mencari data tentang praktek jual beli beras campuran menurut hukum ekonomi syariah di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Peneliti melakukan wawancara menggunakan insidental sampling, adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau *incidental* bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai narasumber.

## 2. Observasi

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, dikarenakan dalam kegiatan sehari-hari peneliti tidak berinteraksi langsung dengan subyek penelitian. Obyek penelitian yang diobservasi dalam penelitian kualitatif menurut Spradley

---

<sup>51</sup>. *Ibid.*

sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, dinamakan situasi sosial yang terdiri atas tiga komponen, yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (aktivitas).<sup>52</sup>

Tujuan penggunaan metode observasi adalah untuk mengamati mengenai tentang praktek jual beli beras campuran.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.<sup>10</sup>

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui berbagai catatan. Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-data tentang sejarah berdirinya, visi, misi dan struktur organisasi di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

#### D. Teknik Analisis Data

Untuk keperluan analisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.<sup>53</sup> Dan menggunakan metode berpikir induktif hal ini dikarenakan:

1. Proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagai yang terdapat dalam data.
2. Analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti, responden menjadim eksplisit dapat dikenal dan akuntabel.
3. Analisis demikian lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat0tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainnya.

---

<sup>52</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 68

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian*, h. 3.

4. Analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan; dan terakhir, analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.<sup>54</sup>

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan pola berfikir induktif, Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik analisis data secara induktif, metode analisis dengan pola berfikir induktif merupakan metode analisis yang menguraikan dan menganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan dan bukan dimulai dari deduksi teori. Dimana ini merupakan jenis pola pikir yang bertolak dari fakta yang didapat di lapangan yang kemudian dianalisis dan berakhir dengan penyimpulan terhadap permasalahan berdasarkan data lapangan tersebut.

---

<sup>54</sup>*Ibid.*

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah**

Kecamatan Trimurjo adalah lokasi pertama tempat transmigrasi pada zaman Belanda pada tahun 1939. Oleh karena itu penamaan dengan sistem bedeng masih populer sampai sekarang. Dimulai dari Bedeng 1 di Desa Trumurjo, bedeng 2 di lingkungan Tegalrejo dan Adirejo (Kelurahan Adipuro), bedeng 3 di lingkungan Widorokandang (Kelurahan Adipuro), bedeng 4, 5, 10 (kelurahan Trimurjo), bedeng 6, 7 (kelurahan Liman Benawi), bedeng 7 dan 8 (Depokrejo), bedeng 11 (Simbarwaringin), bedeng 12 (Tempuran), bedeng 13 (Purwodadi).<sup>55</sup>

Nama Trimurjo diambil dari bahasa Jawa yang berarti Tri: tiga dan Rejo: kemakmuran. Hal ini didasarkan pada adanya saluran irigasi bercabang tiga di Trimurjo yang menyebarkan air ke wilayah Lampung Tengah dan sekitarnya. Saluran irigasi menandakan kemakmuran karena padi dan pertanian dapat tumbuh subur dengan air yang tercukupi. Saluran irigasi pertama ke arah bedeng 4 sampai ke Kota Gajah, saluran irigasi ke dua ke arah bedeng 6 sampai Bantul, dan di Sekampung (Lampung Timur), saluran

---

<sup>55</sup> Dokumen Profil Kecamatan Trimurjo

air ketiga lurus ke arah Kota Metro. Masyarakat banyak suku Jawa dan mayoritas penceharian adalah sebagai petani dan peternak.<sup>56</sup>

Masyarakat Kecamatan Trimurjo sebagian besar mata pencahariannya adalah sebagai petani, sedangkan yang lainnya sebagai pedagang, peternakan, buruh bangunan dan pegawai negeri/swasta dan sebagainya. Kondisi ekonomi Masyarakat Kecamatan Trimurjo bisa dikatakan cukup. sebagian besar perekonomian masyarakat ditopong oleh hasil pertanian, di samping itu kondisi ekonomi masyarakat Kecamatan Trimurjo ditopong oleh sumber lain seperti pedagang, peternak, pegawai negeri, penjahit, guru swasta, dan sebagainya.<sup>57</sup> Untuk mengaktifkan perekonomian Kecamatan Trimurjo pemerintah melakukan langkah-langkah berikut:

1) Dalam bidang pertanian

- a. Mengaktifkan kelompok-kelompok tani pertanian agar lebih maju dibanding dari tahun-tahun sebelumnya.
- b. Meningkatkan produksi pangan dengan meningkatkan penyuluhan-penyuluhan terhadap kelompok tani agar memahami cara menanam tanaman pangan intensifikasi pertanian.
- c. Pengadaan air untuk tanam petani dibantu oleh dinas terkait.<sup>58</sup>

2) Dalam bidang industri

- a. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan terhadap kelompok-kelompok industri kecil dan industri rumah tangga untuk meningkatkan hasil yang berkualitas dan berkuantitas.

---

<sup>56</sup> Dokumen Profil Kecamatan Trimurjo

<sup>57</sup> Dokumen Profil Kecamatan Trimurjo

<sup>58</sup> Dokumen Profil Kecamatan Trimurjo

- b. Memanfaatkan industri rumah tangga seperti pembuatan makanan ringan berupa kripik kentang, ubi kayu dan talas.<sup>59</sup>

Kawasan perdagangan hadir di Jalan Adipuro-Metro yaitu minimarket (Indomaret, Alfamart, Multi M), Pusat Foto copy dan cetak foto Natar Baru, pasar Trimurjo, pasar Simbarwaringin, pasar Welit, dan lain-lain. Fasilitas prasarana umum yaitu kantor Pos Kantor (kode pos 34172), Polsek Trimurjo, BRI Simbarwaringin, dan Puskesmas yang beroperasi 24 jam.<sup>60</sup>

Pasar Welit terletak di Kampung Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Pasar Welit berada di pinggir jalan kampung, sehingga menjadi sentra ekonomi utama disana. Pasar Welit yang berada di Kampung Notoharjo Kecamatan Trimurjo tepatnya terletak di tengah-tengah perumahan warga. Selain itu, letaknya yang sangat strategis dan mudah dijangkau oleh pengunjung, pasar ini selalu ramai tidak pernah sepi karena letaknya berada didepan jalan kampung yang banyak dilalui kendaraan warga. Pasar Welit bisa di bilang mempunyai posisi yang relatif baik. Namun keberadaan pasar Welit belakangan ini digerogeti kehadiran pusat jaringan toko ritail modern seperti indomaret, alfamart, dan minimarket disekitarnya.<sup>61</sup>

Masyarakat sekitar berbaur mencari penghidupan dengan berjualan, pada usaha perdagangan hasil bumi, sayur mayur, dan sandang. Pada awalnya para pedagang berjualan di sisi jalan dengan lapak-lapak seadanya. Sejak itu mulai ramai aktivitas jual beli di Pasar Welit, melihat potensi dalam

---

<sup>59</sup> Dokumen Profil Kecamatan Trimurjo

<sup>60</sup> Dokumen Profil Kecamatan Trimurjo

<sup>61</sup> Dokumen Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Pasar Welit Kampung Notoharjo

memajukan perekonomian di Kampung Notoharjo, pemerintah mulai mendirikan bangunan pamanen untuk para pedagang.<sup>62</sup>

Para pedagang di Pasar Welit telah menampakkan aktivitasnya sejak pukul 05.30 WIB. Geliat tersebut nampak dari kegiatan para pedagang yang kebanyakan masyarakat sekitar menata berbagai jenis dagangan di atas kios masing-masing. Menjelang siang, denyut kegiatan semakin ramai aktivitas pasar semakin padat. Barang yang dijual di Pasar Welit meliputi sembako, buah-buahan, sayur-mayur, daging (sapi/ayam), ikan, pakaian, dan lain-lain.<sup>63</sup> Tempat penjual barang-barang itu terbagi atas beberapa bagian yaitu pada bagian depan, terdapat banyak toko pakaian, makanan, perabot rumah tangga dan sebagainya. Pada bagian tengah, terdapat banyak penjual buah-buahan, sayuran, ikan dan sebagainya. Pada bagian belakang terdapat kios-kios untuk pedagang kebutuhan sehari-hari.

## **B. Praktik Jual Beli Beras Campuran di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah**

Sebagai desa pertanian dengan bentang wilayah yang terdiri atas persawahan yang cukup luas, ternyata menimbulkan dampak tersendiri dalam praktek jual beli yang ada. Semua itu dapat dilihat dari maraknya berbagai macam praktek jual beli, salah satunya dengan pencampuran barang. Dengan memakai cara-cara yang terkadang melenceng dari kaidah Islam, nyatanya praktik jual beli dengan sistem ini tetap berjalan. Hal tersebut

---

<sup>62</sup> Dokumen Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Pasar Welit Kampung Notoharjo

<sup>63</sup> Dokumen Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Pasar Welit Kampung Notoharjo

dikarenakan keuntungan yang dianggap cukup menjanjikan dari jual beli tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada para pedagang beras dapat diketahui bahwa tidak semua pedagang mencampur beras dalam praktik jual beli beras. Namun, dari tiga orang narasumber yang diwawancarai ada dua pedagang yang mencampur beras. Alasan pedagang mencampur beras adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan menghindari kerugian karena adanya kualitas beras yang tidak baik.<sup>64</sup>

Harga per kilogram beras yang dijual adalah berkisar antara Rp. 8.000 sampai dengan Rp. 12.000 tergantung dengan kualitas beras yang dijual. Harga beras dengan kualitas super, dijual dengan harga Rp. 12.000, beras dengan kualitas baik di jual dengan harga Rp. 10.000, beras dengan kualitas sedang dijual dengan harga Rp. 9.000, beras dengan kualitas rendah dijual dengan harga Rp. 8.000, sedangkan beras campuran dijual dengan harga Rp. 12.000 setara dengan jenis beras kualitas super.<sup>65</sup>

Perbedaan harga beras campuran dengan beras yang tidak dicampur adalah harga beras campuran dijual dengan harga Rp. 12.000 setara dengan jenis beras kualitas super, sedangkan beras dengan kualitas sedang dijual dengan harga Rp. 9.000. Harga beras campuran lebih mahal dibandingkan dengan harga beras dengan kualitas sedang. Perbedaan harga tersebut karena

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Siswanto, Triani dan Asih selaku Pedagang beras di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo pada tanggal 17 Juni 2020

<sup>65</sup> Wawancara dengan Siswanto, Triani dan Asih selaku Pedagang beras di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo pada tanggal 17 Juni 2020

penjual mencampur beras yang berkualitas baik dan beras dengan kualitas buruk.<sup>66</sup>

Kualitas beras yang dicampur adalah beras yang berkualitas super dengan beras yang berkualitas buruk. Pencampuran tersebut akan mendapatkan beras dengan kualitas baik. Beras campuran dengan kualitas baik tidak dapat dibedakan oleh para pembeli karena secara fisik beras campuran dan beras yang berkualitas baik relatif sama. Sehingga pedagang tidak merugi karena beras dengan kualitas buruk akan laku terjual dan akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.<sup>67</sup>

Mekanisme pencampuran beras yang dilakukan adalah pedagang membeli beras pada petani padi maupun distributor. Beras yang dibeli pedagang dari petani padi maupun distributor, tidak semua beras berkualitas baik. Petani yang sudah lama menimbun padi akan menghasilkan beras yang buruk, begitu pula distributor yang sudah lama menimbun beras akan menghasilkan kualitas beras yang buruk pula. Kualitas beras yang berbeda-beda tersebut dimanfaatkan oleh penjual beras dengan cara mencampur beras kualitas super dengan beras kualitas buruk agar mendapatkan beras dengan kualitas baik. Beras dengan kualitas buruk tidak laku dipasaran, sehingga para pedagang akan terus berupaya agar tidak mengalami kerugian, justru akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Siswanto dan Asih selaku Pedagang beras di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo pada tanggal 17 Juni 2020

<sup>67</sup> Wawancara dengan Siswanto dan Asih selaku Pedagang beras di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo pada tanggal 17 Juni 2020

<sup>68</sup> Wawancara dengan Siswanto dan Asih selaku Pedagang beras di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo pada tanggal 17 Juni 2020

Pedagang akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan menjual beras campuran, karena beras dengan kualitas buruk dicampur dengan beras kualitas super sehingga akan mendapatkan beras dengan kualitas baik. Beras dengan kualitas super ini lebih laku dipasaran karena beras dengan kualitas super sangat nikmat untuk dihidangkan. Para pembeli membeli beras dengan beras kualitas super, namun para pembeli tidak mengetahui bahwa walaupun beras tersebut adalah beras campuran, maka para pedagang akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak.<sup>69</sup>

Pandangan para penjual terhadap jual beli beras campuran adalah jual beli beras campuran sangat menguntungkan. Hal tersebut dikarenakan mencampur beras kualitas buruk dengan beras kualitas super akan menghasilkan beras kualitas baik yang diminati banyak pembeli. Apabila beras kualitas buruk tidak dicampur maka penjual akan mengalami kerugian karena beras dengan kualitas buruk tidak laku dipasaran. Para pembeli tidak menginginkan beras dengan kualitas buruk walaupun dijual dengan harga yang murah.<sup>70</sup>

Jual beli beras campuran dapat menghindari kerugian yang disebabkan oleh kualitas beras yang tidak laku dipasaran. Kualitas beras yang buruk tidak diminati oleh para pembeli dengan alasan warna yang tidak menarik, rasa yang kurang sedap, serta dari aroma yang tidak harum. Hal tersebut dapat mempengaruhi nilai jual beras dengan kualitas buruk. Oleh karena itulah,

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Siswanto dan Asih selaku Pedagang beras di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo pada tanggal 17 Juni 2020

<sup>70</sup> Wawancara dengan Siswanto selaku Pedagang beras di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo pada tanggal 17 Juni 2020

pedagang mencampur beras dengan alasan agar tidak mengalami kerugian dan mendapatkan keuntungan yang berlimpah.<sup>71</sup>

Hukum mencampur beras dalam hukum ekonomi syariah adalah sah-sah saja dengan alasan para pembeli tidak merasa dirugikan, tidak adanya masalah yang mengkhawatirkan para pembeli seperti masalah kesehatan. Dalam hal ini, walaupun beras dicampur, pencampuran tersebut hanya mencampur beras yang beda kualitas, beras dengan kualitas buruk dicampur dengan beras kualitas super, tidak mencampur beras dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya seperti pemutih maupun pengawet.<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pembeli beras di Pasar Welit, dapat diketahui bahwa beras yang dibeli di Pasar Welit Trimurjo adalah beras yang berasal dari para petani padi yang ada disekitaran kecamatan Trimurjo. Para petani menjual padi kepada para pedagang beras, kemudian pedagang menggiling padi sehingga menghasilkan beras yang berbeda-beda.<sup>73</sup>

Kualitas beras yang dibeli adalah beras dengan kualitas sedang dan beras dengan kualitas super. Beras dengan kualitas super lebih laku dibandingkan dengan beras kualitas sedang dan beras dengan kualitas rendah. Hal tersebut dikarenakan beras dengan kualitas super memiliki rasa yang enak, harum, berwarna putih bersih, dan terasa lebih pulen. Beras campuran

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Asih selaku Pedagang beras di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo pada tanggal 17 Juni 2020

<sup>72</sup> Wawancara dengan Siswanto dan Asih selaku Pedagang beras di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo pada tanggal 17 Juni 2020

<sup>73</sup> Wawancara dengan Tini, Atun, dan Sri selaku Pembeli beras di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo pada tanggal 17 Juni 2020

dengan kualitas super secara fisik tidak ada perbedaan dengan beras super pada umumnya, beras yang dibeli sama saja dengan beras-beras kualitas super pada umumnya.<sup>74</sup>

Harga beras per kilogram di Pasar Welit Trimurjo berkisar antara Rp. 8.000 – Rp. 12.000, dimana harga beras kualitas super dijual dengan harga Rp. 12.000, beras dengan kualitas baik dijual dengan harga Rp. 10.000, beras dengan kualitas sedang dijual dengan harga Rp. 9.000, dan beras dengan kualitas rendah dijual Rp. 8.000.<sup>75</sup>

Perbedaan harga yang tinggi pada beras campuran dengan beras yang tidak dicampur adalah harga beras campuran dijual dengan harga Rp. 12.000, sama dengan harga beras kualitas super. Sedangkan harga beras kualitas sedang dengan harga Rp. 9.000. Sehingga harga beras campuran lebih mahal dibandingkan dengan harga beras kualitas sedang.<sup>76</sup>

Pembeli tidak mengetahui adanya beras campuran yang dijual di Pasar Welit Trimurjo. Beras campuran yang dijual di Pasar Welit Trimurjo adalah beras kualitas super dicampur dengan beras kualitas buruk. Hasil dari pencampuran beras tersebut adalah beras dengan kualitas baik.<sup>77</sup>

Alasan membeli beras campuran adalah tidak mengetahui jika beras kualitas super yang dibeli merupakan beras campuran. Karena secara fisik

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Tini, Atun, dan Sri selaku Pembeli beras di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo pada tanggal 17 Juni 2020

<sup>75</sup> Wawancara dengan Tini, Atun, dan Sri selaku Pembeli beras di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo pada tanggal 17 Juni 2020

<sup>76</sup> Wawancara dengan Atun selaku Pembeli beras di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo pada tanggal 17 Juni 2020

<sup>77</sup> Wawancara dengan Surtini, Prihatun, dan Sri Lestari selaku Pembeli beras di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo pada tanggal 17 Juni 2020

beras campuran yang dibeli sama persis dengan beras kualitas super pada umumnya, tidak ada perbedaan yang mencolok pada beras saat membeli di toko.<sup>78</sup>

Kerugian yang dialami pembeli dalam transaksi jual beli beras di Pasar Welit Trimurjo yakni ketika pembeli tidak mengetahui bahwa beras yang dibeli adalah beras campuran, maka pembeli akan merasa dirugikan dengan harga jual yang tinggi tetapi kualitas beras setelah dimasak ternyata tidak baik, dari segi rasa, tekstur, warna, maupun aroma beras yang dibeli ternyata tidak seperti beras kualitas super pada umumnya. Bahkan ada pembeli yang mengembalikan beras campuran tersebut, namun penjual tidak mengembalikan atau menukar beras tersebut dengan beras yang lain.<sup>79</sup>

Pandangan pembeli mengenai hukum mencampur beras untuk dijual adalah sangat merugikan pembeli karena pembeli merasa tertipu dengan beras yang dijual. Penjual tidak memberitahu pembeli bahwa beras yang dijual merupakan beras campuran, dimana beras tersebut dicampur dari beras kualitas super dengan beras kualitas buruk.<sup>80</sup>

### **C. Analisis Jual Beli Beras Campuran di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Menurut Hukum Ekonomi Syariah**

Beras merupakan salah satu makanan pokok yang harus terpenuhi dalam kehidupan. Untuk mendapatkan beras tersebut dibutuhkan interaksi

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Surtini, Prihatun, dan Sri Lestari selaku Pembeli beras di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo pada tanggal 17 Juni 2020

<sup>79</sup> Wawancara dengan Surtini, Prihatun, dan Sri Lestari selaku Pembeli beras di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo pada tanggal 17 Juni 2020

<sup>80</sup> Wawancara dengan Surtini, Prihatun, dan Sri Lestari selaku Pembeli beras di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo pada tanggal 17 Juni 2020

jual beli yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga masyarakat menjadi ketergantungan serta menyadari bahwa mereka tidak bisa lepas dari transaksi jual beli beras. Di Kecamatan Trimurjo, sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Dalam setahun masyarakat bisa tiga kali panen padi disesuaikan dengan curah hujan maupun irigasi yang dialirkan ke sawah-sawah masyarakat.

Pada saat panen padi biasanya masyarakat menimbun padinya untuk mencukupi kebutuhan sampai panen mendatang. Hal ini dilakukan karena masyarakat merasa tenang jika mempunyai persediaan padi, mereka tidak harus dipusingkan jika persediaan beras habis. Namun ada sebagian petani yang menjual sebagian panennya dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan lainnya. Bagi masyarakat yang tidak mempunyai persediaan padi, mereka harus membeli beras untuk mencukupi kebutuhan mereka. Umumnya mereka membeli beras dengan datang langsung ke pasar atau toko-toko yang menjual beras.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat peneliti analisis bahwa jual beli beras campuran di Pasar Welit Trimurjo tidak semua penjual berbuat curang dengan mencampur beras kualitas super dengan beras kualitas buruk. Dari beberapa penjual yang telah diwawancarai dapat diketahui bahwa para penjual berbuat curang yakni tidak memberitahukan kepada pembeli bahwa beras yang dibeli adalah beras campuran dan menjual beras campuran dengan harga tinggi yang setara dengan harga beras kualitas super sedangkan beras

yang dijual adalah beras campuran yang memiliki kualitas yang tidak setara dengan beras kualitas super.

Beras yang dicampur adalah beras kualitas super dicampur dengan beras kualitas buruk, sehingga mendapatkan beras yang layak jual dan secara fisik tidak ada perbedaan dengan beras-beras lain pada umumnya. Bahkan banyak pembeli yang lebih memilih membeli beras campuran karena mengira bahwa beras campuran merupakan beras kualitas super pada umumnya.

Para pedagang beras umumnya kurang memahami tentang praktik jual beli beras campuran yang benar dan sesuai dengan aturan hukum ekonomi syariah. Pedagang hanya beranggapan serta berkeyakinan bahwa baginya yang penting semua beras dapat laku terjual, karena jika tidak seperti itu maka beras yang berkualitas jelek tidak laku terjual, dan jika tidak laku maka mereka akan rugi.

Jual beli beras campuran merupakan satu dari banyak fenomena yang terjadi terkait aktivitas jual beli. Beras campuran yang dimaksud adalah mencampur beras yang berkualitas baik dengan beras yang berkualitas jelek dan dijual setara dengan jenis beras super. Transaksi jual beli bisa dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau surat, isyarat dan juga perbuatan. Hukum Islam bertujuan mencapai kemaslahatan bagi semua umat, maka untuk mencapai tujuan tersebut harus menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia dan menghilangkan kemadharatan serta harus dilakukan dengan syarat khusus untuk jual beli.

Jual beli merupakan transaksi digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan transaksi yang dilakukan antara pihak penjual yang mempunyai barang atau jasa serta pihak pembeli yang membutuhkan barang dan/atau jasa. Jual beli menurut fiqh adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan laba dalam jumlah tertentu.<sup>81</sup>

Menurut konteks ekonomi syariah, jual beli adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat. Jual beli bisa diklasifikasikan menjadi jual beli yang benar (*shahih*), jual beli yang batil (*bathil*) dan jual beli yang rusak (*fasid*), yaitu jual beli *shahih* dimaknai dengan jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukun akad. Adapun jual beli yang tidak benar (*ghayr shahih*) adalah jual beli yang tidak terpenuhi syarat dan rukun akadnya. Termasuk dalam bahasan jual beli yang tidak benar adalah jual beli yang batil (*al-bay' al-bathil*) dan jual beli yang rusak (*al-bay' al-fasid*).<sup>82</sup>

Pada dasarnya, segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Prinsip ini mengandung arti

---

<sup>81</sup> Nurul Huda Dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 80

<sup>82</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), 245.

bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas atas perkembangan bentuk dan macam-macam kegiatan muamalat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa adanya unsur paksaan. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan madharat dalam hidup masyarakat. Hal ini memberikan akibat bagi semua bentuk muamalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Mencampur beras dalam arti kata *blending* merupakan usaha yang biasa dilakukan di dalam perdagangan, khususnya komoditi pertanian untuk mendapatkan komposisi dan rasa khas maupun kualitas yang diinginkan konsumen, penggilingan besar melakukan *blending* untuk mendapatkan kualitas dan harga yang tepat dan memakai merek atau brand tertentu untuk memudahkan pemasarannya. Demikian juga yang dilakukan pedagang besar yang menampung beras dari berbagai daerah, melakukan *blending* untuk menghasilkan rasa, kualitas dan harga yang tepat bagi konsumen.

Pengoplosan beras ditelusuri dari kata oplos berasal dari Bahasa Belanda yaitu *oplossen* yang berarti larut. Di Indonesia istilah oplos sering dikonotasikan sebagai usaha mencampur dengan maksud untuk mengambil keuntungan tanpa mengindahkan kualitas.<sup>83</sup> Mencampur adalah

---

<sup>83</sup> Susi Moeimam, Hein Steinhauer, *Kamus Belanda-Indonesia* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), 65

memadupadankan satu benda dengan satu atau beberapa benda lainnya kemudian diolah dan diproses menjadi benda dengan nama yang lain.<sup>84</sup>

Jenis dan kualitas beras terbagi menjadi dua yaitu medium dan premium. Beras premium memiliki nilai ekonomi dan kualitas yang lebih baik dibandingkan beras medium. Beras premium yang ditangani BULOG merupakan beras kualitas tinggi yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Beras medium adalah beras yang mempunyai kualitas rendah, mempunyai warna yang agak kekuningan. Berdasarkan jenis kualitas beras tersebut maka masyarakat memenuhi kebutuhan akan konsumsi beras dengan berdasarkan kemampuannya.

Beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia, sehingga hal tersebut menjadi objek perdagangan. Dengan perdagangan tersebut maka banyak pedagang yang melakukan pencampuran dalam barang yang diperjual belikan. Salah satunya yaitu pencampuran pada jual beli beras. Pedagang melakukan pencampuran beras, pelaku usaha harus tetap berpatokan kepada undang-undang perlindungan konsumen. Apabila pedagang mencampur beras berkualitas medium tiga dengan beras berkualitas medium satu, pedagang harus menjual beras dengan beras kualitas medium dua, jangan lantas menjualnya dengan harga medium satu sehingga kembali mengorbankan konsumen.

Pelaksanaan jual beli hendaknya didasarkan pada transaksi yang saling menguntungkan, tidak ada unsur tipuan, paksaan, serta adanya sikap

---

<sup>84</sup> *Ibid*, 67

saling ridha atau suka sama suka dari kedua belah pihak dan apabila unsur tersebut tidak terpenuhi maka jual beli tidak sah. Dalam Islam dilarang mendapatkan keuntungan yang disatu sisi memberatkan pembeli. Islam sangat melarang adanya riba dalam berbagai transaksi, hal ini dikarenakan antara penjual dan pembeli terdapat faktor keterpaksaan yang menyebabkan kerugian diantara penjual dan pembeli. Sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An Nissa’ : 29)

Memperoleh rizki hendaknya tidak dilakukan dengan cara yang batil, yaitu yang bertentangan dengan hukum Islam dan jual beli harus didasari saling rela-merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Hukum jual beli diperbolehkan apabila antara kedua belah pihak mengetahui barang yang akan di perjual belikan dan sepakat atas keputusan kedua belah pihak.

Islam telah memberikan aturan (syariat) tentang bagaimana cara bertransaksi yang baik, yang diperbolehkan oleh syara’ melalui Al-Qur’an dan Sunnah. Karena dengan aturan syariat, dalam transaksi jual beli tidak

akan ada pihak yang merasa dirugikan. Karena aturan syariat Islam akan memberikan pembeda mana yang hak dan yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang dilarang. Dalam transaksi jual beli, Islam melarang adanya aspek *tadlis* (penipuan), karena hal ini akan membuat salah satu pihak akan merasa dirugikan.

*Tadlis* dalam kualitas (*ghisy*) ini terjadi dalam bentuk penyembunyian informasi tentang kualitas barang yang ditransaksikan. upaya menyembunyikan cacat barang dan mencampur dengan barang-barang baik dengan yang buruk. Praktik *ghisy* atau penipuan ini dapat dilakukan tidak hanya oleh penjual tapi juga pembeli. Oleh karenanya, melihat dampak yang menyebabkan terjadinya kerugian di salah satu pihak maka *ghisy* menurut syariat Islam merupakan transaksi yang terlarang dan tidak mendapatkan keberkahan.

Sistem transaksi jual beli dalam Islam menginginkan transparansi dalam jual beli, artinya mulai dari spesifikasi barang yang di jual harus jelas, nominal harga dan keuntungan harus saling diketahui oleh penjual dan pembeli. Penipuan yang berupa *tadlis* kualitas dalam jual beli beras campuran atau secara umum dalam dunia usaha adalah termasuk yang memudharatkan orang lain atau masyarakat secara umum. Oleh karena itu semua bentuk *tadlis* (penipuan) dikategorikan memakan harta milik orang lain secara batil dan dzalim, maka hukumnya haram.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli beras campuran di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dapat ditarik kesimpulan bahwa beras campuran adalah beras kualitas super dicampur dengan beras kualitas buruk, sehingga mendapatkan beras dengan kualitas yang layak jual. Secara fisik beras campuran tidak jauh berbeda penampilannya dengan beras berkualitas pada umumnya. Di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo, pada praktiknya para penjual beras berbuat curang yakni dengan mencampur beras berkualitas super dengan beras kualitas buruk, menjual beras campuran tersebut dengan harga tinggi, setara dengan harga beras super pada umumnya sehingga para pedagang mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli beras campuran haram dilakukan karena mengandung penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Penipuan yang berupa *tadlis* kualitas dalam jual beli beras campuran adalah termasuk yang memudharatkan orang lain atau masyarakat secara umum. Oleh karena itu semua bentuk *tadlis* (penipuan) dikategorikan memakan harta milik orang lain secara batil dan dzalim, maka hukumnya haram.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang peneliti berikan adalah kepada para penjual di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo sebaiknya para penjual tidak mencampurkan beras dengan kualitas yang berbeda agar usaha yang dijalankan dapat bermanfaat bagi penjual maupun pembeli berbuat jujur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sehingga akan berpengaruh terhadap kepercayaan pembeli. Dan kepada pembeli hendaknya lebih teliti dalam memilih beras yang akan dibeli agar tidak dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmad, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksadana Syariah di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2008.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah dengan Mudah* , Jakarta : Kompas Gramedia Building Book, 2015.
- Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- , *Kewirausahaan unruk Mahasiswa dan Umum*, Bandung : Alfabeta, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2002.
- Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2015
- Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 2015.
- Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Azam, 2007.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2018.
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014.

- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003.
- Indrawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.
- Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000.
- M. Nur Rianro, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung : Alfabeta, 2010.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2010.
- Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani (2001), h 101
- Nurul Huda Dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhrawadi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Susi Moeimam, Hein Steinhauer, *Kamus Belanda-Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi UGM, 2000.
- Wildan Yatim, *Kamus Biologi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012
- Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014

**REPUBLIK INDONESIA**  
**MINISTERI AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.lain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1188/In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2019  
Lampiran : 1 Berkas  
Perihal : Pembimbing Skripsi

26 September 2019

Kepada Yth.:  
1. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.  
2. Nurhidayati, MH.  
Di Tempat

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan proposal dan skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : AGUNG AJI SAPUTRA  
NPM : 1502090053  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : PRAKTIK JUAL BELI BERAS CAMPURAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI PASAR WELIT KEC. TRIMURJO KAB. LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian
  - b. Isi ± 3/6 bagian
  - c. Penutup ± 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dan Kelembagaan,  
  
Siti Zulfatma



**PRAKTIK JUAL BELI BERAS CAMPURAN MENURUT HUKUM  
EKONOMI SYARIAH DI PASAR WELIT KECAMATAN TRIMURJO  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**OUTLINE**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **C. Jual Beli**

5. Pengertian Jual Beli
6. Hukum Jual Beli
7. Rukun dan Syarat Jual Beli
8. Tujuan Jual Beli

### **D. Beras Campuran**

4. Pengertian Beras Campuran
5. Jenis Beras
6. Kualitas Beras

## **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- D.** Gambaran Umum Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
- E.** Praktik Jual Beli Beras Campuran di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
- F.** Analisis Jual Beli Beras Campuran di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Menurut Hukum Ekonomi Syariah

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, Februari 2020  
Peneliti,




**Agung Aji Saputra**  
NPM. 1502090053


Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II



**Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H.**  
NIP. 19740904 200003 2 002



**Nurhidavati, M.H.**  
NIP. 19761109 200912 2 001

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **PRAKTIK JUAL BELI BERAS CAMPURAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH DI PASAR WELIT KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

#### **A. WAWANCARA**

##### **1. Wawancara Kepada Penjual**

- a. Apakah anda mencampur beras dalam praktik jual beli beras?  
Apakah alasan anda mencampur beras tersebut?
- b. Berapa harga per kilogram beras yang dijual?
- c. Apakah ada perbedaan harga beras campuran dengan beras yang tidak dicampur?
- d. Bagaimanakah kualitas beras yang anda campurkan?
- e. Bagaimanakah mekanisme pencampuran beras yang anda lakukan?
- f. Apakah anda mendapatkan keuntungan yang besar dengan menjual beras campuran tersebut?
- g. Bagaimanakah pandangan anda terhadap jual beli beras campuran?
- h. Apakah yang anda ketahui tentang hukum mencampur beras dalam hukum ekonomi syariah?

## 2. Wawancara Kepada Pembeli

- a. Apakah yang anda ketahui mengenai beras yang anda beli di Pasar Welit Trimurjo?
- b. Bagaimanakah kualitas beras yang anda beli?
- c. Berapa anda membeli beras per kilogram di Pasar Welit Trimurjo?
- d. Apakah ada perbedaan harga yang tinggi pada beras campuran dengan beras yang tidak dicampur?
- e. Apakah anda mengetahui beras campuran yang dijual di Pasar Welit Trimurjo?
- f. Apakah alasan anda membeli beras campuran tersebut?
- g. Apakah anda mengalami kerugian dalam transaksi jual beli beras di Pasar Welit Trimurjo?
- h. Bagaimanakah pandangan anda mengenai hukum mencampur beras untuk dijual?

**B. DOKUMENTASI**

1. Dokumen
2. Gambaran umum mengenai Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.


Metro, Juni 2020  
Peneliti,



**Agung Aji Saputra**  
NPM. 1502090053

Mengetahui

Pembimbing I



**Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H.**  
NIP. 19740904 200003 2 002

Pembimbing II



**Nurhidayati, M.H.**  
NIP. 19761109 200912 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
 Website: [www.syariah.metro.univ.ac.id](http://www.syariah.metro.univ.ac.id), email: [syariah.iaim@metro.univ.ac.id](mailto:syariah.iaim@metro.univ.ac.id)

Nomor : B-1417/In.28.2/D.1/PP.00:9/11/2019

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

05 November 2019

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Pasar Kabupaten Lampung Tengah  
 di  
 Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Agung Aji Saputra  
 NPM : 1502090053  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
 Judul : PRAKTIK JUAL BELI BERAS CAMPURAN MENURUT  
 HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Pasar Welit,  
 Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,  
  
 Siti Zulfahra, S.Ag., M.H  
 NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : 0609/In.28/D.1/TL.00/06/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
DAN PASAR LAMPUNG TENGAH  
di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0608/In.28/D.1/TL.01/06/2020, tanggal 16 Juni 2020 atas nama saudara:

Nama : **AGUNG AJI SAPUTRA**  
NPM : 1502090053  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR LAMPUNG TENGAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK JUAL BELI BERAS CAMPURAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH DI PASAR WELIT KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 16 Juni 2020  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH  
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0608/In.28/D.1/TL.01/06/2020


Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
 menugaskan kepada saudara:

Nama : AGUNG AJI SAPUTRA  
 NPM : 1502090053  
 Semester : 10 (Sepuluh)  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR LAMPUNG TENGAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK JUAL BELI BERAS CAMPURAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH DI PASAR WELIT KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,  
 Pejabat Setempat

  
 \_\_\_\_\_

Dikeluarkan di : Metro  
 Pada Tanggal : 16 Juni 2020

Wakil Dekan Akademik dan  
 Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH  
 NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0608/In.28/D.1/TL.01/06/2020

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : AGUNG AJI SAPUTRA  
NPM : 1502090053  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR LAMPUNG TENGAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK JUAL BELI BERAS CAMPURAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH DI PASAR WELIT KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 16 Juni 2020

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH  
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0608/In.28/D.1/TL.01/06/2020

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : AGUNG AJI SAPUTRA  
NPM : 1502090053  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR LAMPUNG TENGAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK JUAL BELI BERAS CAMPURAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH DI PASAR WELIT KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 16 Juni 2020

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH  
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0608/In.28/D.1/TL.01/06/2020

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
 menugaskan kepada saudara:

Nama : **AGUNG AJI SAPUTRA**  
 NPM : 1502090053  
 Semester : 10 (Sepuluh)  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR LAMPUNG TENGAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK JUAL BELI BERAS CAMPURAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH DI PASAR WELIT KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
 Pada Tanggal : 16 Juni 2020

Mengetahui,  
 Pejabat Setempat

  
 Siti Zulaikha S. Ag, MH

Wakil Dekan Akademik dan  
 Kelembagaan,



Siti Zulaikha S. Ag, MH  
 NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.aisyariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0608/In.28/D.1/TL.01/06/2020

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
 menugaskan kepada saudara:

Nama : AGUNG AJI SAPUTRA  
 NPM : 1502090053  
 Semester : 10 (Sepuluh)  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR LAMPUNG TENGAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK JUAL BELI BERAS CAMPURAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH DI PASAR WELIT KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
 Pada Tanggal : 16 Juni 2020

Mengetahui,  
 Pejabat Setempat

Asih

Wakil Dekan Akademik dan  
 Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH  
 NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0608/In.28/D.1/TL.01/06/2020

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
 menugaskan kepada saudara:

Nama : AGUNG AJI SAPUTRA  
 NPM : 1502090053  
 Semester : 10 (Sepuluh)  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR LAMPUNG TENGAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK JUAL BELI BERAS CAMPURAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH DI PASAR WELIT KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
 Pada Tanggal : 16 Juni 2020

Mengetahui,  
 Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan  
 Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH  
 NIP 19720611 199803 2 001

### DOKUMENTASI







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, faksimil (0725) 47299, website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id), E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Agung Aji Saputra**  
NPM : 1502090053

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**  
Semester / TA : **X / 2019-2020**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc BAB <u>IV</u> dan <u>V</u>	<i>Y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing I

*Y Hermawati*  
**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

*Agung Aji Saputra*  
**Agung Aji Saputra**  
NPM. 1502090053

**INSTITUT AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**


Nama : Agung Aji Saputra  
NPM : 1502090053


Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Semester/ TA : X / 2019-2020


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Sesuai ke dg , outline skripsi	Y Hermawati
			Lihat kembali bedanya penulisan perbaiki format hal 22-24.	Y Hermawati
			Ace lanjutkan APD	Y Hermawati
			Konsultasikan APD ke pembimbing II terlebih dahulu	Y Hermawati

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

  
Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.  
 NIP. 19740904 200003 2 002

  
Agung Aji Saputra  
 NPM. 1502090053





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail:  
[iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Agung Aji Saputra  
 NPM : 1502090053

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester/ TA : X / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	11-08-2020		Perbaiki outline terutama di BAB IV	<i>[Signature]</i>

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

*[Signature]*  
**Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H.**  
 NIP. 19740904 200003 2 002

*[Signature]*  
**Agung Aji Saputra**  
 NPM. 1502090053



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail:  
[iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Agung Aji Saputra  
 NPM : 1502090053

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester/ TA : X / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	27/08/2020		ACC OUTLINE, Mekanisme Fee Pembimbing 2. <i>selesai</i>	<i>[Signature]</i>
			<i>see outline</i>	<i>[Signature]</i>

Pembimbing I

*[Signature]*

Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.  
 NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

*[Signature]*

Agung Aji Saputra  
 NPM. 1502090053



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail:  
[iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Agung Aji Saputra  
 NPM : 1502090053

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester/ TA : IX / 2019-2020


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	26/11 2019		Ace proposal lanjutkan seminar	<i>[Signature]</i>


Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

*[Signature]*  
**Nety Hermawati, S.H.,M.A**  
 NIP. 19740904 200003 2 002

*[Signature]*  
**Agung Aji Saputra**  
 NPM. 1502090053







INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:  
 iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Agung Aji Saputra  
 NPM : 1502090053

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester/ TA : X / 2019-2020


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	2/3/2020		Perbaiki jarak tulisan Ace outline skripsi	

Pembimbing II,

Nurhidayati, M.H  
 NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Agung Aji Saputra  
 NPM. 1502090053





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:  
 iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Agung Aji Saputra  
 NPM : 1502090053

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester/ TA : X / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	10/06/2020		Ace APD	<i>Agung Aji Saputra</i>

Pembimbing I

*Nety Hermawati*

Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H.  
 NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

*Agung Aji Saputra*

Agung Aji Saputra  
 NPM. 1502090053



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metroainv.ac.id; E-mail:  
 iainmetro@metroainv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Agung Aji Saputra  
 NPM : 1502090053

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	17/ 11'2019		1. Perbaiki kata yg salah  2. Perbaiki pertanyaan peneliti	
	18/ 11'2019		Ace Proposal	

Pembimbing II,

Nurhidayati, M.H.  
 NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Agung Aji Saputra  
 NPM. 1502090053



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:  
 iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Agung Aji Saputra  
 NPM : 1502090053

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester/ TA : IX / 2019-2020


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	30/ 10'2019		Berat outbanc ! yg ditandatangani Pg. I dan II	

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Nurhidayati, M.H.  
 NIP. 19761109 200912 2 001

Agung Aji Saputra  
 NPM. 1502090053



**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
 Nomor : P-410/In.28/S/U.1/OT.01/06/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : AGUNG AJI SAPUTRA  
 NPM : 1502090053  
 Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090053.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 Juni 2020  
 Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtandi Sudin, M.Pd  
 NIP. 1958063119810301001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.syarlah.metrouniv.ac.id](http://www.syarlah.metrouniv.ac.id); [evanah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:evanah.iaim@metrouniv.ac.id)

**PENUNJUKAN TIM UJIAN MUNAQOOSYAH**

Nomor : B-0789/In.28.2/J-Hesy/PP.00.9/07/2020

Nama : Agung Aji Saputra  
NPM : 1502090053  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Tempat : Ruang Munaqosah Fak.Syarlah Lt.1  
Judul : Praktik Jual Beli Beras Campuran Menurut Hukum Ekonomi Syariah Di Pasar Weit, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah

HARI/ TANGGAL	WAKTU	KETUA/MODERATOR	PENGUJI	SEKRETARIS	PETUGAS
Rabu, 01 Juli 2020	10.00 -12.00 WIB	Nety Hermawati,S.H.,M.A.,M.H	1. Nawa Angkasa,SH.,MA 2. Nurhidayati, MH	Siti Mustaghfiroh,M.Phil	Nyimas Lidya Putri Pertiwi,M.Sy

**ALOKASI WAKTU**

ASPEK YANG DIUJI / PENILAIAN		
Ketua	Maks. 30 menit	Ketua Penampilan & Pembelaan
Penguji 1	Maks. 50 menit	Penguji 1 Metode, Relevansi & Penguasaan Materi
Penguji 2	Maks. 40 menit	Penguji 2 Kesungguhan dalam Bimbingan & Penguasaan Materi

Metro, 29 Juni 2020  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
(HESy)

Syarif, SH., MA  
NIP.196807062000031004

## MUNAQOSYAH

Nama : Agung Aji Saputra  
 NPM : 1502090053  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
 Waktu : Rabu, 01 Juli 2020, 10.00 -12.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqosah Fak.Syariah Lt.1  
 Judul : Praktik Jual Beli Beras Campuran Menurut Hukum Ekonomi Syariah Di Pasar Welit, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah.

### Tim Penguji

Ketua Sidang : Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H

Penguji 1 : Nawa Angkasa, SH., MA

Penguji 2 : Nurhidayati, MH

Sekretaris : Siti Mustaghfiroh, M.Phil

1. Penguji 1 : Nawa Angkasa, S.H., MA

a. hal. 43 → footnote 26 : belum lengkap nama yg diwawancarai (Atun)

b. hal. 43 → paragraf I : apabila pembeli memang memilih yang beras dengan harga sedang, maka penelitian tidak ada masalah, karena pilihan dari pembeli.

c. Analisis → dari permasalahan yang ada kmh dianalisis menggunakan teori tentang Syarat & Rukun Jual-Beli.

d. kesimpulan → sesuai / tidak dengan hukum Ekonomi Syariah, tidak

Perlu menjelaskan tentang jujur atau tidak.

a. diberikan penjelasan terkait jenis beras ~~yang~~ dan kualitas beras. diidentifikasi jenis beras premium, beras medium, dan campuran dgn jenis & harganya.


b. dijelaskan kerugian dari beli beras campuran tersebut.

c. penelitian ini diarahkan dari umum ke khusus (Deduktif) penjelasan di mulai dari jual-beli sampai pada jual-beli beras campuran.

3. ketua / Moderator: Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.

a. yang harus dimunculkan adalah penjual menjual beras ~~dan~~ campuran dengan harga premium. apabila penjelasan penelitian penjual menjelaskan bahwa beras tersebut beras campuran dan pembeli memang memilih beras campuran tersebut, maka penelitian tidak ada masalah.

Metro, 01 Juli 2020  
Ketua Sidang,

  
Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.

## RIWAYAT HIDUP



Agung Aji Saputra dilahirkan di Ganjar Agung 07 Agustus 1995. Anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Ngadeno dan Ibu Ambaryati.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 02 Trimurjo dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan SMP Negeri 1 Trimurjo selesai pada tahun 2010, dan melanjutkan di SMA Muhammadiyah 1 Metro selesai pada tahun 2013, kemudian pada tahun ajaran 2015/2016 melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro pada Fakultas Syariah yang kemudian pada tahun 2017 beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.